



PEMERINTAH KABUPATEN WONOSOBO
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

Jl. S. Purnomo No. 088 Telp. (0296) 321078 Fax. 321078 Wonosobo - 50311

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Nomor : 421 / 2028 / 2017

TENTANG
IJIN PENDIRIAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA
KABUPATEN WONOSOBO

Membaca : Surat Permohonan Ijin Pendirian Pendidikan Usia Dini yang diselenggarakan oleh Taman Kanak – Kanak Pertiwi Bunga Bangsa Watumalang selaku Penyelenggara Taman Kanak – Kanak Pertiwi Bunga Bangsa watumalang No : 002/TK-A/2017, tanggal 07 Januari 2017 dan rekomendasi dari Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang No : 421.1/04/2017, tanggal 08 Januari 2017 beserta lampiran – lampirannya.

Menimbang : a. Bahwa berdasarkan rekomendasi/verifikasi dari UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang, kepada Lembaga Pendidikan tersebut dapat diberikan ijin pendirian pendidikan;
b. Bahwa ijin pendirian pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas-batas ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor : 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak;
2. Undang-undang Nomor : 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-undang RI Nomor : 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, bagian ketujuh pasal 28 tentang Pendidikan Anak Usia Dini;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 02/HUK/2008 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor : 24 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) di Kabupaten Wonosobo;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : Memberikan Ijin Pendirian Pendidikan Anak Usia Dini kepada :

KESATU : Nama Lembaga Pendidikan : TK Pertiwi Bunga Bangsa Watumalang
Alamat : Desa Watumalang Kec. Watumalang
Kabupaten Wonosobo

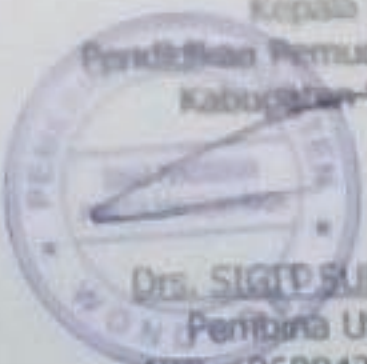
Nama Lembaga
Bidang Pelayanan
Alamat

: TK Pertiwi Bunga Bangsa Watumalang
: Taman Kanak – Kanak
: Dusun Tripis Desa Watumalang
Kacamatan Watumalang
Kabupaten Wonosobo

- KEDUA : Kepada penyelenggara wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :
- Menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi pendidikan terhadap masyarakat;
 - Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - Melaporkan perkembangan penyelenggaraan kegiatan ke Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wonosobo melalui UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kecamatan Watumalang setiap bulan.
- KETIGA : Apabila penyelenggara tidak melaksanakan ketentuan yang berlaku maka pemberian ijin akan ditinjau kembali;
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonosobo
Pada tanggal : 31 Mei 2017

Kepala Dinas
Pendidikan Pemuda dan Olahraga
Kabupaten Wonosobo



Drs. SIGIT SUKARSANA, M.Si
Penjabat Utama Muda
NIP. 196004291992031002

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. Direktur Pembinaan PAUD Kemdikbud RI;
- Yth. Bupati Wonosobo;
- Yth. Camat Watumalang;
- Yth. Kepala UPT Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kec. Watumalang;
- Arsip.